



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan
Pengasuh Rumaysho.Com

Oleh: Syaikh Salim bin Sumair Al-
Hadhrami Asy-Syafi'i

dan tidak longgar, alias ketat, maka berarti aurat belumlah tertutup. Jadi apa yang dilakukan oleh sebagian wanita muslimah dengan memakai penutup kepala namun sayangnya berpakaian ketat, bukanlah menutup aurat karena bagian aurat seperti tangan masih terlihat bentuk lekuk tubuhnya. Celana ketat pada paha pun masih menampakkan lekuk tubuh yang seksi. Lebih-lebih di dada walau kepala tertutup, masih membuat laki-laki tergoda syahwatnya.

Berjilbab yang benar bukan hanya menutup rambut kepala. Tetapi juga harus memperhatikan baju dan rok yang digunakan, mestilah lebar. Adapun menggunakan celana panjang tidaklah menggambarkan menutup aurat dengan sempurna meski longgar karena bentuk lekuk tubuh masih terlihat. Jadi yang aman bagi wanita adalah menggunakan baju atau gamis lalu ditutup dengan jilbab yang lebar di luarnya yang panjangnya hingga pinggang atau paha sehingga lebih menutupi sempurna bagian badan. Kemudian bagian bawah lebih sempurna menggunakan rok yang lebar (longgar), tidak ketat. Rok tersebut hingga menutupi kaki. Adapun panjang rok tersebut sebagaimana disebutkan dalam hadits Ummu Salamah berikut ini.

Dari Ibnu 'Umar, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Siapa yang menjulurkan pakaiannya (di bawah mata kaki) karena sombong, maka Allah pasti tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat." Ummu Salamah lantas berkata, "Lalu bagaimana para wanita menyikapi ujung pakaiannya?" Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Hendaklah mereka menjulurkannya sejengkal." Ummu Salamah berkata lagi, "Kalau begitu, telangkap kakinya masih tersingkap." Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Turunkan satu hasta, jangan lebih dari itu." (HR. Tirmidzi no. 1731 dan An Nasai no. 5338. At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih)

Referensi:

1. Nail Ar-Raja' bi Syarh Safinah An-Najaa'. Cetakan pertama, Tahun 1439 H. As-Sayyid Ahmad bin 'Umar Asy-Syathiri. Penerbit Darul Minhaj.
2. Tahqiq Ar-Raghabaat bi At-Taqaasim wa At-Tasyjiraat li Thalabah Al-Fiqh Asy-Syafi'i. Syaikh Dr. Labib Najib 'Abdullah Ghalib.
3. <https://rumaysho.com/8452-aurat-wanita-menurut-madzhab-syafii.html>

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

Hadats dan Macam Aurat

[Pembagian Hadats]

الأَحْدَاثُ اثْنَانِ: أَصْغَرُ، وَأَكْبَرُ.

فَالْأَصْغَرُ: مَا أُوجِبَ الْوُضُوءَ.

وَالْأَكْبَرُ: مَا أُوجِبَ الْغُسْلَ.

Hadats itu ada dua, yaitu ashghor (kecil seperti kencing) dan akbar (besar seperti junub). Ashghor adalah hadats yang mewajibkan wudhu dan akbar adalah yang mewajibkan mandi.

[Pembagian Aurat]

الْعَوْرَاتُ أَرْبَعٌ:

1- عَوْرَةُ الرَّجُلِ مُطْلَقًا.

وَالْأَمَّةُ فِي الصَّلَاةِ مَا بَيْنَ السَّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ.

2- عَوْرَةُ الْحُرَّةِ فِي الصَّلَاةِ: جَمِيعُ بَدَنِهَا مَا سِوَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ.

3- عَوْرَةُ الْحُرَّةِ وَالْأَمَّةِ عِنْدَ الْأَجَانِبِ: جَمِيعُ الْبَدَنِ.

4- عِنْدَ مَحَارِمِهِمَا وَالنِّسَاءِ: مَا بَيْنَ السَّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ.

Aurat itu ada 4, yaitu [1] aurat lelaki mutlak (maksudnya, di dalam shalat dan luar shalat) dan wanita di dalam shalat yakni antara pusar dan lutut, [2] aurat wanita merdeka (bukan budak) di dalam shalat adalah seluruh badannya selain wajah dan telapak tangan, [3] aurat wanita merdeka dan budak wanita terhadap lelaki bukan mahram adalah seluruh badannya, dan [4] sementara aurat keduanya terhadap mahrom dan wanita lain adalah antara pusar dan lutut.

Catatan dalil:

Pertama: Seputar hukum menutup aurat dalam pembagian madzhab Syafii (Catatan dari Dr. Labib)

Hukum menutup aurat ada tiga:

1. **Wajib:** Ketika shalat dan di depan orang yang tidak boleh memandangi aurat.
2. **Istihbab (dianjurkan):** pada tempat di antaranya adanya suami—misalnya—boleh memandangi aurat.
3. **Ibahah (boleh):** boleh saja menutup aurat ketika khalwat (bersendirian) saat dalam keadaan hajat (butuh).

Aurat wanita baligh merdeka ada empat:

1. Antara pusar dan lutut, seperti di hadapan lelaki yang masih mahram,

wanita muslimah ajnabiyyah (selain keluarga), dan ketika khalwat (bersendirian).

2. Ketika berada di hadapan wanita kafir walau satu orang saja tidak boleh menampakkan aurat mihnah (seperti keadaan lagi beraktivitas dalam rumah).
3. Menutup seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan, ini ada dalam shalat.
4. Seluruh tubuh ditutup (kecuali wajah dan telapak tangan) ketika ada laki-laki asing (non-mahram).

Aurat laki-laki ada tiga macam:

1. Saw-atan (qubul dan dubur, yaitu telanjang) saja yaitu ketika bersendirian.
2. Antara pusar dan lutut, ini berlaku dalam shalat, ketika ada wanita yang masih punya hubungan mahram, dan juga dengan sesama laki-laki.
3. Dengan wanita non-mahram, auratnya adalah antara pusar dan lutut. Pendapat yang lain mengatakan tidak ditampakan ketika aktivitas dalam rumah ketika berada di hadapan wanita non-mahram.

Kedua: Aurat wanita dalam pandangan ulama Syafiiyah

Aurat itu wajib ditutup sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

اِحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا

مَلَكَتْ يَمِينِكَ

“Jagalah (tutuplah) auratmu kecuali pada istri atau budak yang engkau miliki.” (HR. Abu Daud, no. 4017 dan Tirmidzi, no. 2794. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan).

Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa aurat itu berarti kurang, aib dan jelek. (Al-Majmu’, 3:119).

Imam Nawawi menyatakan pula bahwa aurat itu wajib ditutup dari pandangan manusia dan ini adalah ijmak (kata sepakat ulama). (Al-Majmu’, 3:119).

Ibnu Qasim Al-Ghazzi berkata, “Aurat itu wajib ditutup dari pandangan manusia ketika berada bukan hanya di dalam shalat, namun juga di luar shalat. Juga aurat tersebut ditutup ketika bersendirian kecuali jika dalam keadaan mandi.” (Fath Al-Qarib, 1:115).

Adapun aurat wanita disinggung oleh Imam Nawawi yaitu seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. (Al-Majmu’, 3:122). Juga disinggung beliau dalam Minhaj Ath-Thalibin, 1:-188.

Pendapat yang dikemukakan oleh Imam Nawawi di atas adalah pendapat mayoritas ulama dan itulah pendapat terkuat.

Muhammad Al-Khotib -ulama Syafi’iyah, penyusun kitab Al-Iqna’- menyatakan bahwa aurat wanita -merdeka- adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya (termasuk bagian punggung dan bagian telapak tangan hingga pergelangan tangan). Alasannya adalah firman Allah Ta’ala,

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya” (QS. An Nur: 31). Yang dimaksud menurut ulama pakar tafsir adalah wajah dan kedua telapak tangan. Wajah dan kedua telapak tangan bukanlah aurat karena kebutuhan yang menuntut keduanya untuk ditampakan. (Lihat Al-Iqna’, 1: 221).

Ibnu Qasim Al-Ghazzi berkata, “Aurat wanita merdeka di dalam shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, termasuk dalam telapak tangan adalah bagian punggung dan dalam telapak tangan. Adapun aurat wanita merdeka di luar shalat adalah seluruh tubuhnya. Ketika sendirian aurat wanita adalah sebagaimana pria--yaitu antara pusar dan lutut--.” (Fath Al-Qarib, 1: 116).

Asy-Syarbini berkata, “Aurat wanita merdeka adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Termasuk telapak tangan adalah bagian punggung dan dalam telapak tangan, dari ujung jari hingga pergelangan tangan. Dalilnya adalah firman Allah Ta’ala, “Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya” (QS. An-Nuur: 31). Yang boleh ditampakan adalah wajah dan kedua telapak tangan, inilah tafsiran dari Ibnu ‘Abbas dan ‘Aisyah.” (Mughni Al-Muhtaj, 1: 286).

Konsekuensi dari pernyataan aurat wanita di atas, bagian tangan dan kaki adalah aurat termasuk juga badan. Sehingga kalau bagian tersebut hanya dibalut dengan baju